

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees merupakan salah satu unit kerja vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan cakupan kerja di sebagian wilayah Jawa Barat I. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: Kep/267/KMK/1989, memutuskan bahwa 1 april 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah. Seiring perkembangan waktu dikeluarkan lagi Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: KEP.94/KMK/1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega, Kantor Pelayanan Bandung Bojonegara, Kantor Pelayanan Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Cicadas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: 112/KMK 01/2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur berubah nama Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 agustus 2008.

Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees beralamat Jl.Ibrahim Ajie (d/h Kiara Condong) No 372. Kawasan tersebut juga berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Sumedang. Untuk Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees meliputi: Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Kiaracondong. Struktur organisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ini sama halnya dengan KPP yang berada di wilayah lain yaitu terdiri dari Kepala KPP Pratama Bandung Karees yang membawahi beberapa jabatan yaitu:

1. Sub-bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Di KPP Bandung Karees ini terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

1. Seksi Pelayanan
2. Seksi Pemeriksaan
3. Seksi Penagihan
4. Kelompok Fungsional Pemeriksa pajak

Setelah melakukan perbandingan antara KPP Pratama Bandung Bojonegara dengan KPP Pratama Bandung Karees penulis menemukan bahwa angka rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 pada KPP Pratama Bandung Karees sebesar 0,59 atau 59% lebih rendah dibandingkan dengan KPP Pratama Bandung Bojonegara yaitu sebesar 0,61 atau 61%. Sehingga ditetapkan KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai tempat penelitian oleh peneliti.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (www.pajak.go.id). Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan (Kuraesin: 2013). Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Bentuk kesadaran dan kepatuhan tersebut dapat dilihat dan diukur dari sejauh mana pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya

penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan (www.pajak.go.id).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Winerungan: 2013).

Riset mengenai topik ini telah banyak diteliti, peneliti mengacu pada Kuraesin: 2013. Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dengan alasan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya (www.pajak.go.id).

Berdasarkan metode penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya: sosialisasi PPh 21 karyawan Pemda,

seminar dan sebagainya. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya: ngobrol santai dengan wartawan, dengan tokoh masyarakat, dan sebagainya. Berdasarkan segmentasi, bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar, mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, dan kelompok/ormas tertentu. Menanamkan kesadaran tentang pajak sejak dini, akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak-anak dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap pajak (www.pajak.go.id).

Berdasarkan media yang dipakai, sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan *talkshow* di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan publik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti spanduk, banner, papan, Iklan/*billboard*, dan, sebagainya (www.pajak.go.id).

Persoalan utama yang saat ini dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, ketika sistem pemungutan pajak beralih dari *official assessment* (proses penghitungan dilakukan oleh Ditjen Pajak) menjadi *self assessment* (proses penghitungan dilakukan sendiri oleh wajib pajak) seperti sekarang ini, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat tersebut adalah adanya tingkat pengetahuan pajak yang cukup baik di masyarakat dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam mengisi serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, namun sayangnya dua persyaratan tersebut belum terpenuhi secara maksimal dan pelaksanaan *self assessment system* tidak optimal, sehingga dampaknya tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah (www.pajak.go.id).

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Widowati: 2014).

Sampai sekarang kepatuhan masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan rumit menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (www.pajak.go.id).

Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Widodo: 2010,66). Berikut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees.

**Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP
Pratama Bandung Karees 2012-2016**

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Terdaftar Wajib SPT	Persentase Kepatuhan
2012	95.277	70.177	51%
2013	99.907	51.772	72%
2014	112.226	63.264	56%
2015	118.233	59.559	65%
2016	124.857	64.613	59%

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees (Seksi Pengolahan Data dan Informasi 2016)

Dari table 1.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees belum seluruhnya melaporkan SPT mereka kepada KPP Pratama Bandung Karees. Pengertian *self assessment system* adalah sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Maharani: 2015). Berdasarkan pengertian *self assessment system* sebelumnya, penerapan *self assessment system* wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees belum diterapkan sebagaimana mestinya, tergambar berdasarkan dari tabel 1.1 diatas bahwa wajib pajak yang terdaftar wajib SPT tidak sebanyak dengan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees mulai tahun 2012 sampai dengan 2016. Dilihat dari kenaikan wajib pajak yang terdarter sebanyak 3.870 dan penurunan terjadi pada jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 18.405 wajib pajak terdaftar SPT, tetapi pada angka rasio kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar 21% pada tahun 2013. Perbandingan antara tahun 2013 dengan 2014 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 13.129 wajib pajak orang pribadi dan jumlah wajib pajak terdaftar SPT juga mengalami kenaikan sebanyak 11.492 wajib pajak orang pribadi tetapi pada persentase rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 16%.

Perbandingan tahun 2014 dengan 2015 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebesar 6.007 wajib pajak orang pribadi, berdasarkan angka wajib pajak yang terdaftar SPT mengalami penurunan sebanyak 3.705 wajib pajak orang pribadi, tetapi berdasarkan angka rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 9%. Perbandingan antara tahun 2015 dengan 2016 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 6.624 wajib pajak orang pribadi dan berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar SPT mengalami kenaikan sebesar 5.054 wajib pajak orang pribadi tetapi pada persentase rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 6%.

Berdasarkan penjelasan diatas, penerapan *self assessment system* wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees belum tercermin baik dilihat masih terjadinya penurunan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pihak KPP Pratama Bandung Karees salah satu faktor penyebab menurunnya rasio kepatuhan wajib pajak adalah masih adanya kekhawatiran wajib pajak menggunakan *e-filling* dalam pengisian SPT dan sosialisasi *e-filling* belum gencar dilakukan. Sehingga perlu dikaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang sudah mampu memenuhi kewajibannya kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, pembayaran pajak menggunakan sistem *self assessment*, yaitu menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan pajak sendiri (Fuad Rahmany: 2014). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari *self assessment system*. *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya, konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya (Sumpena: 2013).

Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment system*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Bahwa pelaksanaan *self assessment system* menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak diperlukan dengan tujuan pada penerimaan pajak optimal, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Karena menganut *self assessment system* data yang dimiliki pemerintah memang sangat tergantung pada kejujuran wajib pajak, data pendukung, termasuk dari asosiasi dan profesional, akan mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajak sesuai kewajibannya. Dalam praktiknya, *self assessment system* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak (*tax consciousness*) dan kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak, memang menimbulkan adanya kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, selain itu menimbulkan ketidak tahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya atau bahkan menimbulkan kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan (Winerungan: 2013).

Ada beberapa kendala yang ditimbulkan pada pelaksanaan *self assessment system*, dimana tidak semua wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kendala yang muncul tersebut akibat kurangnya pengetahuan wajib pajak akan perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan pajak maka akan mempermudah mereka dalam beberapa hal seperti bagaimana cara mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap dan jelas, sampai dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir (Sari: 2014).

Kurangnya pengetahuan pajak juga berpotensi munculnya kecurangan dari wajib pajak. Sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan wajib

pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya (Kuraesin: 2013). Seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan tentang tarif pajak penghasilan (PPh), pengetahuan tentang Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pengetahuan tentang batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pengetahuan tentang denda apabila terlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (Susanto: 2013). Adapun Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun (Mardiasmo : 2011).

Selain itu keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, penyimpangan bisa terjadi karena inisiatif wajib pajak yang ingin urusannya cepat selesai maupun karena ada unsur kesalahan dari pegawai pajak di lapangan (Kuraesin: 2013). Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Ulfa: 2013).

Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta

mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat (Winerungan: 2013). Wajib pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak karena disebabkan berbagai faktor. Atas alasan tersebut, Dirjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. Banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Ditjen Pajak memberikan sosialisasi *on air* maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa (www.pajak.go.id).

Dengan adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan intensif, pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Ditambah pada masa ini, banyak media elektronik yang bisa menjadi alternatif penyampaian peraturan perpajakan misalnya, TV, Radio, Media Cetak, atau pun langsung mendatangi tempat sosialisasi perpajakan tersebut. Sosialisasi pajak berguna sekali untuk menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mereka diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada masa mendatang.

Dan diharapkan dapat menularkan informasi perpajakan dan bahkan menyadarkan tentang kewajiban perpajakan terutama kepada lingkungan terdekat mereka. Sebagai contoh kepada kerabat terdekat mereka yang mungkin belum terdaftar sebagai wajib pajak, maupun kepada masyarakat sekitar yang belum mengenal perpajakan. Dengan diadakannya sosialisasi pajak kepada masyarakat, diharapkan mereka lebih peka tentang pentingnya membayar pajak. Selain pengetahuan pajak yang di miliki oleh semua lapisan masyarakat, harus didorong dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti pengadaan sosialisasi pajak. Karena perpajakan bukan sesuatu hal yang mutlak tetapi berubah-ubah, sehingga sosialisasi pajak sangat dibutuhkan untuk memperbarui pengetahuan perpajakan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan Sari, Darmayanti dan Fauziati (2013) menyimpulkan pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat

pemberitahuan. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

Hasil penelitian yang dilakukan Andinata (2015) menyimpulkan pengetahuan tentang perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Pratama (2014) menyimpulkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Winerungan (2013) menyimpulkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Yuliasari, Utami dan Mukzam (2015) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ponorogo.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2015), bahwa sosialisasi perpajakan Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.534 < 1.986$ dengan nilai signifikan sebesar 0.594 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014), bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul: **‘Pengaruh**

Penerapan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak' (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees 2016').

1.3 Perumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Pada KPP Pratama Bandung Karees sendiri jumlah wajib pajak yang terdaftar bertambah setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, tetapi jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut tidak menggambarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar SPT. Sehingga akan diteliti faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, faktor-faktor tersebut antara lain adalah penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sebelumnya dijelaskan, dapat muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *penerapan self assessment system*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016 ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016 ?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016?
 - b. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016?
 - c. Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016.
3. Untuk mengetahui secara parsial:
 - a. Penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016.
 - b. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016.
 - c. Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah :

1.6.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penelitian mengenai, *self assessment system*, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta dapat menambah pemahaman dan pengetahuan ilmu khususnya dalam bidang perpajakan yang menyangkut dengan kepatuhan wajib pajak.

1.6.2 Aspek Praktis

Dari aspek praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi terkait tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

b. Bagi Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik terkait *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi diadakan penelitian yaitu wilayah kerja KPP Pratama Bandung Karees. Serta objek penelitian adalah KPP Pratama Bandung Karees.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees pada bulan Desember 2016.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait dengan penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, variable operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan serta kelengkapan akhir yang terdiri dari daftar pustaka sumber referensi penelitian dan lampiran.